



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini

memberikan kuasa kepada MATHEUS DENGGOLO, S.H, dan MANUEL, SH., Para Advokat dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "MATHEUS DENGGOLO & REKAN", berkantor di Jalan Sutan Syahrir Nomor 30 R, Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 melalui Register Nomor 192/S.K.PDT/PN KTP, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini

memberikan kuasa kepada CHAIRUL MUJIB, S.H., Advokat, dari Kantor Advokat CHAIRUL MUJIB, S.H dan Rekan, berkantor di Jalan Ponegoro No. 03, Kelurahan Kantor, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2023 dan telah di

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Ketapang pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023
melalui Register Nomor 208/S.K.PDT/PN KTP,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor
30/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis
Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pdt.G/2023/
PN Ktp tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat, Para Saksi dan
memperhatikan pula bukti-bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal
3 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang
pada tanggal 8 Agustus 2023 di bawah Register Perkara Nomor
30/Pdt.G/2023/PN Ktp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. B
ahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan Pernikahan
menurut tata cara agama Kong HU Cu dihadapan pemuka agama Budha
yang bernama BONG KIM SAN pada tanggal 19 Maret 2014;
2. B
ahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Posita 1 diatas juga telah
tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 18 Februari 2016 (Bukti P-1);
3. B
ahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah tercatat
dalam Kartu Keluarga Nomor 6111021112140003 yang dikeluarkan pada
tanggal 24-07-20023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Kayong Utara;(Bukti P-2);
4. B
ahwa selama dalam pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT
telah dikaruniai 1 (satu) orang.anak dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama [REDACTED], lahir di Ketapang pada tanggal 12 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No 6111-PGSH-24072023-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 24 Juli 2023 (Bukti P-3);

5. B
ahwa setelah melangsungkan pernikahan, PENGGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal [REDACTED];

6. B
ahwa kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi sejak tahun 2020 puncaknya pada awal tahun 2022, ketika rumah tangga PENGGUGAT sering dicampuri oleh pihak ketiga yang masih mempunyai hubungan dengan pihak TERGUGAT, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran;

7. B
ahwa PENGGUGAT merasa sangat tertekan, meskipun telah berusaha bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun hal ini sepertinya sia sia dimana hal tersebut membuat PENGGUGAT merasa tidak nyaman dan tidak tenang untuk hidup bersama dengan TERGUGAT sehingga lebih baik berpisah dengan TERGUGAT;

8. B
ahwa PENGGUGAT merasa keutuhan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga PENGGUGAT merasa memutuskan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh;

9. B
ahwa sejak sekitar awal tahun 2022 sampai diperiksanya perkara aqua dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak tinggal satu rumah. PENGGUGAT dan anak Penggugat yang bernama [REDACTED] kembali kerumah orang tua PENGGUGAT di [REDACTED];

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



10. B
ahwa pada tanggal 23 Februari 2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan mereka telah bersepakat untuk bercerai. Surat Pernyataan tersebut dibuat dan di ketahui oleh [REDACTED]

[REDACTED]. (Bukti P – 04)

11. B
ahwa untuk kebaikan perkembangan mental dan emosional anak dari hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara aquo agar diserahkan kepada PENGGUGAT;

P E T I T U M

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. M
engabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. M
enyatakan bahwa pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 18 Februari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang di beri kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan;

4. M
enyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT atas nama [REDACTED] dengan NIK. 6111021812140002 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No 6111-PGSH-24072023-0001 berada di bawah kekuasaan PENGGUGAT;

5. M
embebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERGUGAT;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ketapang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. B
ahwa Tergugat tidak akan memberikan jawaban atas gugatan penggugat dalam Perkara Cerai No 30/PDT.G/2023/PN.KTP;

2. B
ahwa Tergugat tidak akan menghadiri Proses Persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. B
ukti P-1

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Suami antara [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 tertanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Khristianus Ronny Iswandy, S.IP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya;**

2.

ukti

B

P-2

:

berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 6111021112140003 tertanggal 24 Juli 2023 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] yang ditandatangani oleh Aslinda, S.Hut., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya;**

3.

ukti

B

P-3

:

berupa fotocopy Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 6111-PGSH-24072023-0001 tertanggal 24 Juli 2023 atas nama [REDACTED] yang ditandatangani secara elektronik oleh Aslinda, S.Hut., M.M., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya;**

4.

ukti

B

P-4

:

berupa fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 23 Februari 2023 antara [REDACTED] yang pada pokoknya keduanya sepakat untuk bercerai, yang telah

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

5.
ukti

B
P-5

:

berupa fotocopy KTP atas nama [REDACTED], yang telah diberi materai cukup dan setelah di teliti dan di cocokkan ternyata **sesuai dengan aslinya**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

B

[REDACTED]

-

B

ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-

B

ahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi dan Tergugat merupakan menantu saksi;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Khong Hu Cu pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 tertanggal 18 Februari 2016;

-

B

ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mengesahkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];

-

B

ahwa saat ini anak Steven Tan tinggal bersama Tergugat;

-

B

ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED];



- B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;
- B
ahwa saat ini Penggugat tinggal di daerah [REDACTED] sedangkan Tergugat dan anak [REDACTED];
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan telah sepakat untuk bercerai;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat sering bermain judi;
- B
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;
- B
ahwa Penggugat bekerja bertani atau berkebun dan memiliki penghasilan per bulan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulannya;
- B
ahwa Penggugat setiap bulannya selalu mengirimkan uang kepada anak Steven Tan untuk keperluan sehari-harinya;

2.

- B
ahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat merupakan teman saksi;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri namun saksi tidak mengetahui kapan keduanya menikah;
- B
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mengesahkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saat ini anak Steven Tan tinggal bersama Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;

- B
ahwa saat ini Penggugat tinggal di daerah [REDACTED] sedangkan Tergugat dan anak [REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan telah sepakat untuk bercerai;

- B
ahwa alasan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar saksi tidak mengetahuinya;

- B
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

- B
ahwa setahu saksi Penggugat setiap bulannya selalu mengirimkan uang kepada anak Steven Tan untuk keperluan sehari-harinya;

3. B
[REDACTED]

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat merupakan teman saksi;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata cara agama Khong Hu Cu pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 tertanggal 18 Februari 2016;

- B
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mengesahkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];

- B
ahwa saat ini anak [REDACTED] tinggal bersama Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;

- B
ahwa saat ini Penggugat tinggal di daerah [REDACTED] sedangkan Tergugat dan anak [REDACTED] tinggal [REDACTED];

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan telah sepakat untuk bercerai;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat sering bermain judi;

- B
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;

- B
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

4. B
[REDACTED]

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa Penggugat merupakan teman saksi;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Khong Hu Cu pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 tertanggal 18 Februari 2016;
- B
ahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mengesahkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- B
ahwa saat ini anak [REDACTED] tinggal bersama Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED];
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;
- B
ahwa saat ini Penggugat tinggal di daerah [REDACTED] sedangkan Tergugat dan anak [REDACTED]
[REDACTED];
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan telah sepakat untuk bercerai;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat sering bermain judi;
- B
ahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya;
- B
ahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Penggugat dan Tergugat setiap bulannya;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B

ahwa Penggugat setiap bulannya selalu mengirimkan uang kepada anak Steven Tan untuk keperluan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat guna mengajukan kesimpulan secara tertulis namun Penggugat menyampaikan di dalam persidangan tidak akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis namun akan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 serta telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu

[REDACTED]
[REDACTED];

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah pula di dengar keterangannya di bawah sumpah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 175 RBg maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan seksama posita gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Khong Hu Cu pada tanggal 19 Maret 2014 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 tertanggal 18 Februari 2016;
- B
ahwa benar dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat mengesahkan 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED];
- B
ahwa benar saat ini anak [REDACTED] tinggal bersama Tergugat;
- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya bertempat tinggal dan memiliki tempat kediaman yang tetap yang beralamat [REDACTED]
[REDACTED];
- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah lagi;
- B
ahwa benar saat ini Penggugat tinggal di daerah Mata-Mata sedangkan Tergugat dan anak [REDACTED]
[REDACTED];
- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi karena sering bertengkar dan telah sepakat untuk bercerai;
- B
ahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar akibat Tergugat sering bermain judi;
- B
ahwa benar Penggugat bekerja bertani atau berkebun dan memiliki penghasilan per bulan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Tergugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- B
ahwa benar Penggugat setiap bulannya selalu mengirimkan uang kepada anak [REDACTED] untuk keperluan sehari-harinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang ataukah tidak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 3 Agustus 2023 dan telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang melalui Register Perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp tanggal 8 Agustus 2023, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED];

Menimbang, bahwa wilayah [REDACTED] [REDACTED], yang merupakan alamat tempat tinggal Tergugat tersebut merupakan wilayah yang masuk ke dalam yurisdiksi hukum Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. S
alah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. S
alah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. S
alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. S
alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. S
alah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. A
ntara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan [REDACTED], Tergugat saat ini masih bertempat tinggal [REDACTED]

[REDACTED] dan alamat tersebut termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ketapang dalam hal ini berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Ketapang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatannya pada angka 1, Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sehingga menanggapi petitum Penggugat pada angka 1 tersebut Majelis Hakim berpendapat dapat atau tidaknya petitum Penggugat tersebut dikabulkan maka haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum-petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6111-KW-18022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 18 Februari 2016 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka terhadap Petitum angka 2 Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermat dan teliti alat bukti surat kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu [REDACTED], maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan dan cinta kasih diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri ternyata sudah pudar dan mereka telah melupakan keluhuran dari suatu lembaga perkawinan yang dibangun sebelumnya yaitu

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



untuk satu dalam suka maupun duka, saling mencintai, saling mengasihi dan sehidup semati dalam berjuang untuk membentuk keluarga rumah tangga yang rukun, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, dan jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana keterangan [REDACTED], ternyata diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta keduanya telah bersepakat untuk berpisah sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak lagi harmonis seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kelanggengan hidup suatu perkawinan yang menyatu dalam rumah tangga, haruslah dipelihara dalam suatu keseimbangan yang saling melengkapi dan menyadari bahwa antara satu dengan lainnya adalah masing-masing tidak sempurna, sehingga kalau keharmonisan dan keseimbangan sudah pudar atau tidak mungkin lagi dibangun, seperti apa yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut pemahaman Majelis Hakim tidak ada lagi gunanya perkawinan itu untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang di ajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan petitum gugatan Penggugat pada angka 2 cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 mengenai agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau pejabat lain yang di beri kewenangan, untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatatkan putusan perceraian ini dalam daftar yang disediakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. P
anitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
2. A
pabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

3. K
elalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya;

Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. P
erceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

2. B
erdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena tempat perceraian terjadi di daerah hukum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk selanjutnya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kayong Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Ketapang, maka guna memenuhi pencatatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, diwajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, oleh karena pencatatan putusnya perkawinan karena perceraian dan tentang penerbitan akta perceraian merupakan suatu persyaratan administratif yang telah diatur oleh undang-undang dan oleh karena dalam petitum subsidairnya Penggugat menyampaikan “jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)” maka Majelis Hakim berpendapat guna lengkapnya amar dalam putusan perkara ini perlu untuk menambah amar dalam gugatan Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Penggugat yang pada pokoknya menyatakan hak asuh anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas nama [REDACTED] dengan NIK. 6111021812140002 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No 6111-PGSH-24072023-0001 berada di bawah kekuasaan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tentunya akan berdampak terhadap kehidupan anak yang di sahkan oleh Penggugat dan Tergugat yang bernama anak [REDACTED], apalagi usianya saat ini masih berusia \pm 8 (delapan) tahun yang sangat rentan dengan perasaan gelisah, kesepian dan sedih mengingat apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Oleh karenanya terkait hak pengasuhan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak [REDACTED] tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal terbaik bagi masa depan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak-anak yang orang tuanya mengalami perceraian, apabila anak-anak tersebut masih berusia dibawah 12 (dua belas) tahun dalam praktek peradilan berada di bawah pengasuhan ibunya, hal tersebut didasarkan atas pertimbangan biasanya anak-anak lebih dekat dengan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil,

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa:

" ..Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.."

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi-yurisprudensi tersebut maka seyogyanya anak yang masih di bawah umur diserahkan kepada orang terdekatnya yaitu Ibu, namun ada hal-hal yang dapat menyebabkan si Ibu kehilangan hak untuk mengasuh anak tersebut apabila dengan diserahkannya si anak di bawah pengasuhan ibunya akan berdampak negatif bagi tumbuh kembang si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal satu rumah dan anak [REDACTED] saat ini tinggal bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai apabila anak [REDACTED] baik secara fisik maupun emosional lebih dekat dengan ibunya yaitu Tergugat karena selama ini yang mengurus kehidupan anak Steven Tan adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan menyerahkan hak asuh anak tersebut agar di rawat secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung dari anak [REDACTED] maka Majelis Hakim berpendapat apabila hak asuh anak tersebut lebih tepat apabila diserahkan kepada ibunya yaitu Tergugat dengan tidak mengurangi hak serta kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anak [REDACTED] sehingga oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka 4 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 5 yaitu membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat, maka oleh karena Tergugat ada di pihak yang kalah, Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sehingga oleh karenanya terhadap petitum Penggugat angka 5 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2, angka 3 dan angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan terhadap petitum Penggugat angka 4 ditolak, maka terhadap petitum gugatan Penggugat pada

Halaman 20 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 1 haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 175 RBg, Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 3 dan Pasal 28 C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 19 dan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. M
engkabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. M
enyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 6111-KW-18022016-0001 tanggal 18 Februari 2016 yang ditandatangani oleh H. Khristianus Ronny Iswandy, S.IP., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara pada tanggal 18 Februari 2016 putus karena perceraian;
3. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ketapang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk mencatatnya dalam daftar yang diperuntukan untuk itu serta memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara untuk diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 21 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



4. M
menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

5. M
enolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, oleh kami, Aldilla Ananta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Panitera Pengganti,

lip Murdhiansyah, S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp.	30.000,00;

Halaman 22 dari 19 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PN Ktp



putusan.mahkamahagung.go.id